



Aturan Plagiasi dan Similaritas

di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
2025



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
Nomor 436/PTM63.R/SK/Q/2025**

Tentang

ATURAN PLAGIASI DAN SIMILARITAS DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, perlu menetapkan Aturan Plagiasi Dan Similaritas Di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1026/KEP/I.O/D/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Masa Jabatan 2023-2027;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA TENTANG ATURAN PLAGIASI DAN SIMILARITAS DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA.
- Kesatu** : Menetapkan Aturan Plagiasi Dan Similaritas Di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 26 Safar 1447 H
20 Agustus 2025 M

Rektor,

Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos., M.A.P
NIK. 06.000.018

Tembusan:

1. Ketua BPH UMPR;
2. Para Wakil Rektor UMPR;
3. Dekan Fakultas di UMPR;
4. Kepala LP2M UMPR.

PRAKATA KEPALA LP2M UMPR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Pedoman Aturan Plagiasi dan Similaritas di UMPR dapat tersusun dengan baik. Buku pedoman ini merupakan wujud komitmen LP2M untuk menjaga dan menjunjung tinggi integritas akademik di lingkungan kampus.

Integritas akademik adalah pondasi utama dalam pembangunan peradaban ilmu pengetahuan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memudahkan akses terhadap berbagai sumber data, etika penulisan ilmiah menjadi semakin penting untuk ditegakkan. Plagiasi, sebagai tindakan pencurian ide atau karya orang lain, tidak hanya merusak kredibilitas individu, tetapi juga mencoreng nama baik institusi pendidikan.

Oleh karena itu, penyusunan pedoman ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan budaya akademik yang jujur, beretika, dan bertanggung jawab. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang apa itu plagiasi, bagaimana cara mencegahnya, serta sanksi yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran. Kami berharap buku pedoman ini dapat menjadi panduan yang komprehensif bagi seluruh sivitas akademika UMPR, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan.

Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga buku pedoman ini bermanfaat dan dapat mendukung terwujudnya visi dan misi UMPR sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berintegritas.

*Fastabiqul Khairat,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palangka Raya, 19 Agustus 2025

Kepala LP2M UMPR,

ttd

Dr. apt. Mohammad Rizki Fadhil Pratama, M.Si.
NIK. 15.0602.042

DAFTAR ISI

PRAKATA KEPALA LP2M UMPR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	3
Latar belakang	3
Dasar Hukum.....	4
Tujuan	4
Ruang Lingkup.....	5
BAB II. PENGERTIAN DAN KATEGORI PLAGIASI.....	6
Definisi	6
Kategori	6
BAB III. ATURAN SIMILARITAS DAN BATASAN ANGKA	8
Penggunaan Perangkat Lunak Pengecek Similaritas	8
Batasan Angka Similaritas	9
BAB IV. PROSEDUR DAN SANKSI	10
Prosedur Pengecekan	10
Sanksi Akademik.....	11
BAB V. PENUTUP	13
DAFTAR PUSTAKA	14
DAFTAR LAMPIRAN UMUM	15



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Integritas akademik merupakan salah satu pilar utama yang menopang keberlanjutan dan reputasi sebuah institusi pendidikan tinggi. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) sebagai lembaga yang berkomitmen pada Caturdharma Perguruan Tinggi—yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan—memiliki tanggung jawab moral untuk membina dan melahirkan insan-insan akademik yang berintegritas tinggi. Integritas ini tercermin dari kejujuran, objektivitas, dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual orang lain.

Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi, praktik plagiasi dan penyalahgunaan karya ilmiah menjadi tantangan serius. Tindakan plagiasi tidak hanya merusak kredibilitas individu, tetapi juga mencoreng nama baik universitas dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan. Plagiasi menghambat inovasi, menumpulkan kreativitas, dan mengabaikan etika keilmuan yang seharusnya dijunjung tinggi.

Oleh karena itu, penyusunan pedoman Aturan Plagiasi dan Similaritas ini menjadi kebutuhan mendesak dan fundamental. Dokumen ini dirancang untuk menjadi panduan yang jelas dan komprehensif bagi seluruh sivitas akademika UMPR—mulai dari mahasiswa, dosen, hingga tenaga kependidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan UMPR adalah hasil dari pemikiran orisinal, kerja keras, dan pengakuan yang tepat terhadap kontribusi pihak lain.

Melalui pedoman ini, UMPR tidak hanya berupaya mencegah dan menindak praktik plagiasi, tetapi juga secara proaktif membangun budaya akademik yang jujur dan menjunjung tinggi etika ilmiah. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama menciptakan ekosistem akademik yang sehat, produktif, dan berintegritas.

B. Dasar Hukum

Penyusunan dan penerapan aturan plagiasi dan similaritas di UMPR didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan relevan. Landasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang dibuat sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta menjunjung tinggi nilai-nilai akademik. Adapun dasar hukum yang menjadi acuan utama dalam dokumen ini meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Integritas dan kejujuran ilmiah menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan tujuan tersebut, sehingga praktik plagiasi harus dicegah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi: Peraturan ini secara spesifik memberikan panduan bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk membuat dan menerapkan kebijakan anti-plagiasi. Aturan ini mencakup definisi plagiat, jenis-jenisnya, sanksi bagi pelakunya, serta peran pimpinan perguruan tinggi dalam mencegah dan menanggulangi plagiat.
3. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor 385/PTM63.R/SK/Q/2022 tentang Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya: Keputusan ini merupakan landasan internal yang memberikan legitimasi penuh bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) untuk menyusun dan menerapkan aturan ini. Keputusan ini juga mengikat seluruh sivitas akademika UMPR untuk mematuhi setiap ketentuan yang telah ditetapkan.

C. Tujuan

Penyusunan aturan plagiasi dan similaritas ini memiliki beberapa tujuan utama yang menjadi landasan bagi terciptanya ekosistem akademik yang berintegritas di lingkungan UMPR. Tujuan tersebut adalah:

1. Menciptakan Budaya Akademik yang Jujur dan Beretika: Aturan ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran dan praktik kejujuran dalam setiap proses penulisan karya ilmiah. Dengan adanya panduan yang jelas, setiap anggota sivitas akademika didorong untuk menjunjung tinggi etika akademik dan menghargai orisinalitas ide.
2. Mencegah Praktik Plagiasi: Aturan ini berfungsi sebagai upaya preventif untuk meminimalisasi praktik plagiasi. Dengan adanya batasan persentase similaritas dan pemahaman yang mendalam tentang jenis-jenis plagiasi, diharapkan semua pihak dapat menghindari kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dalam mengutip dan mereferensi sumber.
3. Menjadi Panduan yang Jelas bagi Seluruh Sivitas Akademika: Dokumen ini memberikan pedoman yang komprehensif bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan mengenai apa yang dianggap sebagai plagiasi, cara melakukan pengecekan, serta konsekuensi dari pelanggaran. Dengan demikian, semua pihak memiliki pemahaman yang seragam dan dapat bertindak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Menjaga Kualitas dan Kredibilitas Karya Ilmiah: Setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan UMPR, baik itu skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel jurnal, harus

memiliki kualitas dan kredibilitas yang tinggi. Aturan ini memastikan bahwa setiap publikasi atau penelitian merupakan hasil dari kerja keras yang orisinal, sehingga reputasi akademik institusi dapat terus terjaga dan meningkat.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup ini menjelaskan sejauh mana aturan dan kebijakan yang ditetapkan berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan agar seluruh pihak yang terkait memahami batasan-batasan dan tanggung jawabnya. Dalam konteks dokumen ini, aturan plagiaris dan similaritas berlaku secara menyeluruh, mencakup dua aspek utama:

1. Subjek: Aturan ini berlaku untuk seluruh sivitas akademika UMPR. Ini termasuk:
 - a. Mahasiswa (jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor).
 - b. Dosen dan peneliti.
 - c. Tenaga kependidikan yang terlibat dalam penulisan atau penyusunan dokumen ilmiah.
2. Objek: Aturan ini mencakup semua jenis karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan UMPR. Karya-karya tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. Skripsi, tesis, dan disertasi.
 - b. Makalah, prosiding, dan artikel jurnal ilmiah.
 - c. Laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Buku ilmiah dan bab dalam buku.
 - e. Tugas akhir, esai, dan karya tulis akademik lainnya.



BAB II. PENGERTIAN DAN KATEGORI PLAGIASI

A. Definisi Plagiasi

Plagiasi adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Secara sederhana, plagiasi adalah mencuri ide, kata-kata, atau data milik orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap etika akademik dan integritas ilmiah.

Plagiasi bukan hanya sekadar menyalin tulisan orang lain. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk, seperti:

1. Mengambil ide atau gagasan orisinal dari sumber lain tanpa memberikan kredit.
2. Menggunakan data penelitian tanpa menyebutkan peneliti aslinya.
3. Melakukan parafrase (mengubah susunan kata) dari suatu teks tanpa menyebutkan sumber aslinya, sehingga tetap dianggap sebagai plagiasi.

B. Kategori Plagiasi

Plagiasi tidak hanya sebatas menyalin dan menempel (copy-paste) tulisan orang lain. Ada berbagai bentuk plagiasi yang sering tidak disadari oleh penulis. Berikut adalah kategori plagiasi yang perlu dipahami oleh seluruh sivitas akademika UMPR:

1. Plagiasi Kata Demi Kata (Verbatim Plagiarism)
Ini adalah bentuk plagiasi yang paling umum, yaitu menyalin seluruh atau sebagian kalimat dari suatu sumber tanpa memberikan tanda kutip dan

mencantumkan sumber aslinya. Meskipun hanya satu kalimat, tindakan ini sudah termasuk plagiasi jika dilakukan tanpa etika penulisan yang benar.

2. Plagiasi Parafrase (Paraphrasing Plagiarism)

Plagiasi ini terjadi ketika seseorang mengambil ide, konsep, atau argumen dari sumber lain, lalu mengubahnya dengan kata-kata sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya. Meskipun kata-katanya berbeda, struktur kalimat dan inti gagasan tetap sama. Praktik ini sering dianggap "aman," padahal tetap melanggar etika akademik.

3. Plagiasi Mosaik (Mosaic Plagiarism)

Disebut juga "plagiasi tambal sulam." Plagiasi ini dilakukan dengan mengambil frasa atau kalimat dari beberapa sumber berbeda, lalu menyusunnya menjadi satu paragraf baru. Penulis mungkin mengganti beberapa kata, tetapi sebagian besar teksnya masih berasal dari sumber asli tanpa adanya kutipan atau pengakuan yang layak.

4. Plagiasi Ide

Plagiasi ini terjadi ketika seseorang menggunakan ide, argumen, temuan, atau konsep orisinal dari orang lain tanpa memberikan kredit atau pengakuan yang pantas. Ide adalah aset intelektual yang harus dihargai. Plagiasi ide bisa sangat sulit dilacak, tetapi dampaknya merusak integritas akademik.

5. Plagiasi Diri Sendiri (Self-Plagiarism)

Ini adalah tindakan menggunakan kembali sebagian atau seluruh karya ilmiah yang sudah pernah diterbitkan atau dikumpulkan sebelumnya (misalnya, untuk tugas mata kuliah yang berbeda atau publikasi jurnal) tanpa memberikan pengakuan yang sesuai. Meskipun itu adalah karya Anda sendiri, menggunakannya kembali tanpa notifikasi dianggap tidak etis karena mengelabui pembaca seolah-olah karya tersebut adalah temuan atau tulisan yang baru.



BAB III. ATURAN SIMILARITAS DAN BATASAN ANGKA

A. Penggunaan Perangkat Lunak Pengecek Similaritas

Untuk memastikan integritas dan orisinalitas karya ilmiah, UMPR mewajibkan penggunaan perangkat lunak anti-plagiasi Turnitin. Turnitin adalah salah satu perangkat lunak yang paling banyak digunakan di dunia akademik untuk mengecek tingkat similaritas (kemiripan) sebuah dokumen dengan berbagai sumber lain, termasuk database jurnal, publikasi, makalah mahasiswa, dan halaman web.

Penggunaan Turnitin adalah bagian dari prosedur standar LP2M dan diterapkan pada setiap karya ilmiah yang diajukan, seperti skripsi, tesis, disertasi, serta artikel ilmiah untuk publikasi jurnal. Dosen pembimbing/promotor bertanggung jawab untuk mengunggah draf karya ilmiah mahasiswa ke dalam sistem Turnitin, atau LP2M dapat menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melakukan pengecekan secara mandiri.

Prosedur operasional penggunaan Turnitin di LP2M UMPR adalah sebagai berikut:

1. Dosen, tendik, mahasiswa atau staf LP2M mengunggah dokumen karya ilmiah dalam format yang didukung (misalnya, .doc, .docx, .pdf) ke dalam platform Turnitin melalui laman <https://lp2m.umpr.ac.id/lcp/>.
2. Sistem Turnitin akan menganalisis dokumen dan membandingkannya dengan jutaan sumber data yang ada.
3. Hasil analisis akan berupa Laporan Similaritas (Similarity Report) yang menampilkan persentase kemiripan total dan rincian teks mana saja yang terdeteksi mirip dengan sumber lain.

4. Laporan ini menjadi acuan utama untuk mengevaluasi apakah karya ilmiah tersebut memenuhi batasan angka similaritas yang telah ditetapkan dalam aturan ini.

B. Batasan Angka Similaritas

Batasan persentase ditetapkan berbeda-beda, tergantung pada jenis karya ilmiah dan status penulisnya. Hal ini mempertimbangkan tingkat kedalaman penelitian dan standar yang berlaku secara nasional dan internasional.

1. Karya Ilmiah Mahasiswa (Skripsi, Tesis, Disertasi):
 - i. Skripsi (S1) dan KTI (Diploma): Persentase similaritas maksimal yang diizinkan adalah 25%.
 - ii. Tesis (S2): Persentase similaritas maksimal yang diizinkan adalah 20%.
 - iii. Disertasi (S3): Persentase similaritas maksimal yang diizinkan adalah 15%.
2. Karya Ilmiah Dosen (Jurnal, Prosiding, Buku):
 - i. Untuk publikasi jurnal, Persentase similaritas maksimal yang diizinkan adalah 15%.
 - ii. Untuk publikasi buku atau prosiding, Persentase similaritas maksimal yang diizinkan adalah 20%.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kemiripan dihitung sebagai plagiasi. Perangkat lunak dapat dikonfigurasi untuk mengecualikan bagian-bagian tertentu dari naskah, antara lain:

1. Daftar Pustaka atau Bibliografi.
2. Kutipan langsung yang sudah menggunakan tanda kutip dan sumber yang jelas.
3. Judul, nama institusi, dan nama penulis.
4. Frasa umum atau istilah teknis yang tidak dapat diparafrase (misalnya, nama penyakit, hukum fisika).

Setiap naskah yang diajukan untuk ujian, publikasi, atau yudisium harus melalui proses pengecekan similaritas. Laporan dari perangkat lunak akan dievaluasi oleh dosen pembimbing atau tim penilai. Jika persentase melebihi batas yang ditetapkan, penulis wajib melakukan revisi naskah untuk menurunkan angka similaritas dengan cara melakukan parafrase atau penyertaan kutipan yang tepat. Proses ini dapat diulang hingga persentase similaritas berada di bawah batas yang ditentukan.



BAB IV. PROSEDUR DAN SANKSI

A. Prosedur Pengecekan

Prosedur pengecekan ini adalah serangkaian tahapan yang wajib dilalui oleh setiap karya ilmiah sebelum dinyatakan valid dan dapat diproses lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa karya tersebut bebas dari unsur plagiarasi dan memenuhi batas toleransi similaritas yang telah ditetapkan. Prosedur ini melibatkan kerja sama antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan LP2M.

1. Pengecekan Pra-Ujian: Tahap ini dilakukan oleh mahasiswa dan dosen pembimbing sebelum naskah (skripsi, tesis, disertasi, atau makalah) diajukan untuk ujian. Mahasiswa wajib melakukan pengecekan mandiri menggunakan perangkat lunak anti-plagiasi yang direkomendasikan universitas. Dosen pembimbing akan memverifikasi hasil awal ini untuk memastikan naskah sudah layak untuk diajukan ke LP2M.
2. Pengecekan di LP2M: Setelah naskah disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa akan menyerahkan dokumen digitalnya ke LP2M. Tim LP2M akan melakukan pengecekan final menggunakan perangkat lunak resmi universitas. Laporan hasil pengecekan akan diterbitkan sebagai bukti dan lampiran wajib untuk proses ujian.
3. Pengecekan Pasca-Ujian dan Pra-Publikasi: Tahap ini berlaku untuk karya ilmiah yang akan dipublikasikan, seperti artikel jurnal. Setelah revisi naskah pasca-ujian diselesaikan, naskah akan dicek kembali oleh LP2M untuk memastikan tidak ada penambahan teks yang meningkatkan persentase similaritas. Proses ini penting untuk menjaga kualitas publikasi ilmiah UMPR di tingkat nasional maupun internasional.

Peran dosen pembimbing sangat krusial dalam proses ini. Selain memberikan bimbingan substansi, dosen juga bertanggung jawab untuk:

1. Memberikan edukasi tentang pentingnya etika akademik dan cara penulisan yang benar.
2. Mengarahkan mahasiswa dalam melakukan parafrase dan sitasi yang tepat.
3. Melakukan pengecekan awal similaritas pada setiap draf yang dikirimkan oleh mahasiswa untuk meminimalkan persentase similaritas sejak dini.
4. Menyetujui naskah yang akan diserahkan ke LP2M hanya jika persentase similaritas sudah berada dalam batas toleransi.

LPPM berperan sebagai verifikator akhir dan penegak aturan. Tanggung jawab LPPM meliputi:

1. Menyediakan dan mengelola akses ke perangkat lunak anti-plagiasi yang berlisensi (Turnitin).
2. Melakukan pengecekan similaritas secara resmi dan menerbitkan laporan hasil akhir.
3. Menyimpan arsip laporan pengecekan sebagai bagian dari dokumentasi akademik.
4. Menganalisis hasil laporan pengecekan dan, jika ditemukan indikasi plagiarisme yang melanggar batas, LP2M berhak mengembalikan naskah kepada mahasiswa dan dosen pembimbing untuk direvisi.

B. Sanksi Akademik

Sanksi akademik diberlakukan bagi setiap sivitas akademika yang terbukti melakukan pelanggaran plagiarisme, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menegakkan integritas akademik dan memberikan efek jera agar praktik plagiarisme tidak terulang. Tingkat sanksi disesuaikan dengan bobot dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

1. Pelanggaran Tingkat Ringan.
Pelanggaran tingkat ringan adalah kesalahan penulisan yang tidak disengaja atau kurangnya pemahaman tentang teknik sitasi yang benar. Sanksi untuk kategori ini bersifat edukatif dan pembinaan.
 - a. Teguran Lisan: Peringatan langsung dari dosen pembimbing atau pihak berwenang di fakultas.
 - b. Bimbingan Ulang: Mahasiswa diwajibkan untuk memperbaiki bagian karya ilmiah yang teridentifikasi plagiarisme di bawah bimbingan intensif dari dosen pembimbing.
 - c. Pengurangan Nilai: Nilai akhir mata kuliah atau karya ilmiah dapat dikurangi sesuai dengan kebijakan dosen atau program studi.
2. Pelanggaran Tingkat Sedang.
Pelanggaran tingkat sedang adalah tindakan plagiarisme yang menunjukkan adanya niat untuk mengambil sebagian besar ide atau teks dari sumber lain tanpa pengakuan yang layak. Sanksi pada tingkat ini lebih tegas dan dapat memengaruhi proses akademik secara signifikan.
 - a. Penundaan Ujian: Ujian skripsi, tesis, atau disertasi dapat ditunda hingga karya ilmiah yang bersangkutan dinyatakan bersih dari plagiarisme.

- b. Pembatalan Naskah: Naskah karya ilmiah yang terbukti mengandung unsur plagiasi dapat dibatalkan dan tidak dapat diajukan kembali. Mahasiswa/dosen diwajibkan untuk menyusun naskah baru.
 - c. Penurunan Nilai: Nilai akhir yang diperoleh dapat diturunkan hingga status tidak lulus, yang berarti karya ilmiah tersebut harus disusun ulang dari awal.
3. Pelanggaran Tingkat Berat.
- Pelanggaran tingkat berat adalah tindakan plagiasi yang disengaja, sistematis, dan mencakup substansi utama dari seluruh karya ilmiah. Sanksi pada tingkat ini bersifat final dan dapat mengakibatkan pemutusan hubungan akademik.
- a. Pembatalan Kelulusan: Kelulusan mahasiswa dapat dibatalkan jika plagiasi ditemukan setelah ujian atau sidang kelulusan.
 - b. Penundaan Wisuda: Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiasi dapat ditunda wisudanya hingga waktu yang tidak ditentukan.
 - c. Pencabutan Gelar Akademik: Rektor memiliki wewenang untuk mencabut gelar akademik yang telah diberikan jika plagiasi ditemukan pada karya ilmiah yang menjadi syarat perolehan gelar tersebut.
 - d. Sanksi Administratif dan Kepegawaian: Untuk dosen dan tenaga kependidikan, pelanggaran berat dapat berujung pada sanksi administratif hingga pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.



BAB V. PENUTUP

Dokumen Aturan Plagiasi dan Similaritas di UMPR ini disusun sebagai panduan bagi seluruh sivitas akademika UMPR untuk menegakkan integritas dan etika akademik. Penutup ini menjadi penegasan kembali komitmen UMPR dalam menciptakan ekosistem akademik yang jujur dan menjunjung tinggi orisinalitas karya ilmiah.

Pencegahan dan penanggulangan plagiasi bukanlah semata-mata tugas LP2M, melainkan tanggung jawab bersama. Mahasiswa, dosen, dan seluruh tenaga kependidikan memiliki peran vital dalam memastikan setiap karya yang dihasilkan bebas dari unsur plagiasi. Mahasiswa diharapkan dapat menguasai teknik penulisan, sitasi, dan parafrase yang benar, sementara dosen pembimbing memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan bimbingan yang berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya aturan ini, diharapkan setiap individu di lingkungan UMPR dapat memahami konsekuensi dari tindakan plagiasi, baik dari sisi akademik maupun moral. Lebih dari sekadar aturan, ini adalah ajakan untuk membangun budaya akademik yang dilandasi oleh kejujuran, inovasi, dan penghargaan terhadap hak cipta intelektual.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dan berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan mutu dan reputasi akademik UMPR di tingkat nasional maupun internasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Peraturan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti R.I. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
Permenristekdikti R.I. Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti R.I. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Statuta UM Palangkaraya Tahun 2013
Organisasi dan Tata Kerja UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
Kebijakan Rektor UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
Kebijakan Senat UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
Rencana Induk Riset UM Palangkaraya Tahun 2019-2029
Rencana Strategis dan Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. SURAT REKOMENDASI DOSEN PEMBIMBING (Untuk Mahasiswa)

SURAT REKOMENDASI DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NUPTK / NIDN :
Jabatan :
No. HP :

Menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa :
NIM :
Fakultas :
Program Studi :
Jenis Karya Ilmiah :
Judul Karya Ilmiah :

Mahasiswa tersebut adalah benar telah melakukan bimbingan karya ilmiah dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan cek plagiasi karya ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Rekomendasi ini saya sampaikan dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan/pembetulan akibat pernyataan ini, saya bersedia menerima ketentuan, mematuhi aturan, dan kebijakan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Palangka Raya, 20
Yang membuat Rekomendasi,

(.....)
NUPTK / NIDN.